



SALINAN PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]
Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di yang semula bertempat tinggal di [REDACTED]

Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.882/Pdt.G/2018/PA.Sub



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 882/Pdt.G/2018/PA.Sub. 11 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Kecamatan Bonto Bahari, sebagaimana ternyata dari Buku kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan nomor : 06/06/II/2013, tanggal 18 Desember 2012.

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Keluarga Penggugat di Dusun Bira keke, Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, Kurang Lebih 1 Tahun, kemudian pindah ke rumah Orang Tua Penggugat di Dusun Pernang, Rt.001 / Rw. 001, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 3 Bulan, sampai Bulan Mei Tahun 2013..

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 5 tahun, berjenis kelamin perempuan, belum sekolah.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.882/Pdt.G/2018/PA.Sub



4. Bahwa sejak awal bulan Mei Tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dari tahun 2013 sampai sekarang / sudah 5 Tahun tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat .
- b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap Penggugat.

5.-----

Bahwa sejak tanggal akhir bulan Mei Tahun 2013, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam atau diluar wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;

7. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir Bulan Mei Tahun 2013 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.882/Pdt.G/2018/PA.Sub



8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahman sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.882/Pdt.G/2018/PA.Sub



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara diumumkan melalui *mass media* melalui Radio Rasesa Kabupaten Sumbawa, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.-----

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1 (bukti P.1);

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.882/Pdt.G/2018/PA.Sub



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/II/2013, tanggal 18 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulu Kumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.2 (bukti P.2) ;

3. Fotokopi Surat Keterangan Tergugat tidak berada di Tempat (ghaib) atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.3 (bukti P.3) ;

B.-----

Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.01 RW.01 Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Kecamatan

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.882/Pdt.G/2018/PA.Sub



Bonto Bahari, Kabupaten Bulu Kumba, Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa hari lalu pindah dan tinggal bersama Saksi (Ayah Penggugat) di Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Penggugat** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di RT.08 RW.02 Desa Brang Loka Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.882/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua bersama orang tua Penggugat di Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena tanpa sebab yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.882/Pdt.G/2018/PA.Sub



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara diumumkan melalui mass media melalui Radio Rasesa Kabupaten Sumbawa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 718 (3) R.Bg., dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.882/Pdt.G/2018/PA.Sub



majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa Mei Tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah lahir maupun nafkah Bathin Terhadap Penggugat, dan sejak bulan Mei Tahun 2013 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam atau diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P-1, P-2, P.3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.882/Pdt.G/2018/PA.Sub



bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan ghaib) dari Kepala Desa tempat tinggal terakhir Tergugat sebelum pergi meninggalkan Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia, sehingga alat bukti tersebut dapat dijadikan petunjuk tentang keberadaan Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.882/Pdt.G/2018/PA.Sub



Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Saksi 1 Penggugat** sebagai Ayah Penggugat dan saksi kedua bernama **Saksi 2 Penggugat** sebagai Kakak kandung Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.882/Pdt.G/2018/PA.Sub



diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan para Saksi Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 19 Desember 2012 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulu Kumba, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/1/2013, tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis bulan Mei 2013,
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.882/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan lagi, karena telah keluar dari tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rohmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi, karena jika dipaksakan menimbulkan kemudharatan berkepanjangan;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.882/Pdt.G/2018/PA.Sub



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang termaktub dalam Kitab Muhadzab II Halaman 177, yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

القضاء على الغائب حائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang yang ghaib adalah boleh jika terdapat bukti-bukti yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum serta patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang- Undang Nomor

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.882/Pdt.G/2018/PA.Sub



50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **221000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami kami Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.882/Pdt.G/2018/PA.Sub



Direktur
Putusan

Republik Indonesia



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Doni Burhan Efendi, S.H.
Hakim Anggota,

Sugianto, S.Ag.

ttd

Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.882/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

Republik Indonesia



Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.882/Pdt.G/2018/PA.Sub